

2026	
PERBUP MUSI RAWAS NO. 6 LD KABUPATEN MUSI RAWAS 2026 (6) : 6 hlm.,. 6 Hlm.	
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2026	
ABSTRAK	: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026. - Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2025; Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2025. - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada PNS dan Calon PNS, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, pegawai nonpegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta PPPK. Tunjangan Hari Raya terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan kapasitas fiskal daerah. Diatur pula ketentuan bagi guru, PPPK, Calon PNS, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. Gaji Ketiga Belas diberikan dengan besaran yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran Tunjangan Hari Raya. Selain itu, diatur mengenai waktu dan dasar pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, proses pembayaran, serta sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
CATATAN	: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 13 Maret 2026 dan ditetapkan 13 Maret 2026 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

